

 <p>Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Badan Keuangan dan Aset Daerah</p>	Nomor SOP		: 950/ 914 /BKAD/2023
	Tanggal Pembuatan		: 22 - Mei - 2023
	Tanggal Revisi		: 24 - Mei - 2023
	Tanggal Efektif		: 02 - Juni - 2023
	Disahkan oleh		  Kepala Badan
Bidang Perbendaharaan		Nama SOP	Pembuatan SKPP-Pensiun (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran-Pensiun)

Dasar Hukum 1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 2. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 178/PMK.05/2022 TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENGESAHAN SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN SECARA ELEKTRONIK 3. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Kualifikasi Pelaksana 1. Memahami aturan pengelolaan keuangan daerah 2. Menguasai aplikasi SIM Gaji (Sistem Informasi Manajemen Gaji) 3. Menguasai microsoft word dan excel	
Keterkaitan SOP		Peralatan/ Perlengkapan 1. Blangko kosong SKPP 2. Perangkat Komputer dan Printer 3. Aplikasi SIM Gaji (Sistem Informasi Manajemen Gaji)	
Peringatan 1. Bila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada kerugian daerah akibat tidak terlaksananya pengembalian atas keterlanjuran/ kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan PNS Pensiun 2. Berdampak pada terjadinya kesalahan proses penatausahaan di bidang perbendaharaan		Pencatatan & Pendataan	

NAMA OPD : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 NAMA UNIT ORGANISASI : BIDANG PERBENDAHARAAN

TUGAS		FUNGSI	SUB-FUNGSI (KEGIATAN)		OUTPUT	ASPEK	JUDUL SOP
1		2	3		4	5	6
A.	Melaksanakan verifikasi dan proses penerbitan Surat Ketetapan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	Memproses pengajuan SKPP Pensiun dari OPD		Memverifikasi Berkas Permohonan SKPP Pensiun dan kelengkapannya	SKPP-Pensiun (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran-Pensiun)	Pembuatan	1 Pembuatan SKPP-Pensiun (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran-Pensiun)

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. Data Kegiatan

1	Judul SOP	:	Pembuatan SKPP-Pensiun (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran-Pensiun)
2	Jenis Kegiatan	:	Pelayanan
3	Penanggungjawab	:	
	a. Produk	:	Kepala Bidang Perbendaharaan
	b. Kegiatan	:	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan I
4	Scope (ruang lingkup)	:	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

B. Identifikasi Kegiatan

1	Judul Kegiatan	:	Pembuatan SKPP-Pensiun (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran-Pensiun)
2	Langkah Awal	:	PNS yang Pensiun mengajukan berkas permohonan Pensiun beserta kelengkapannya
3	Langkah Utama	:	Penata Keuangan pada Subbid Perbend I memeriksa kelengkapan pengajuan pembuatan SKPP dan selanjutnya mencetak SKPP-Pensiun (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran-Pensiun)
4	Langkah Akhir	:	ASN Pensiun/ bendahara OPD menerima salinan SKPP-Pensiun (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran-Pensiun)

C. Identifikasi Langkah

Langkah Utama	1	PNS yang pensiun/ Bendahara OPD mengajukan berkas permohonan SKPP Pensiun beserta kelengkapannya yaitu SK Pensiun, Petikan/ Amprah Gaji Terakhir, KP4/data keluarga, Pas Photo 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar
	2	Penata Keuangan pada subbid Perbend I memeriksa kelengkapan pengajuan pembuatan SKPP dan selanjutnya mencetak SKPP-pensiun (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran-pensiun), namun jika dalam proses pemeriksaan ditemukan terdapat keterlanjuran/ kelebihan pembayaran atas gaji dan tunjangan maka syarat penerbitan SKPP pensiun ditambah dengan bukti pengembalian (STS) atas kelebihan/ keterlanjuran pembayaran tersebut, atau surat pernyataan bermatrai terkait kesanggupan dibayarkan melalui dana jaminan hari tua oleh PT Taspen ke kas daerah Kabupaten Lombok Tengah.
	3	Penata Keuangan pada Sub Bidang Perbend I membuat SKPP-pensiun dan memberikan paraf
	4	SKPP-pensiun diteruskan ke penata keuangan/ admin aplikasi SIMGAJI untuk diperiksa dan disesuaikan dengan data pegawai
	5	Kasubid Perbend I meneliti SKPP-Pensiun
	6	Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD memeriksa dan menandatangani SKPP-pensiun
	7	Penata Keuangan pada Sub Bidang Perbend I mengarsipkan SKPP-pensiun dan menyerahkan SKPP-pensiun kepada PNS yang bersangkutan
Langkah Akhir		

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		PNS	Penata keuangan	Penata Keuangan/ Admin SIMGAI	Kepala Sub Bidang	Kepala Bidang	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	PNS yang pensiun/ Bendahara OPD mengajukan berkas permohonan SKPP Pensiun beserta kelengkapannya yaitu SK Pensiun, Petikan/ Amprah Gaji Terakhir, KP4/ data keluarga, Pas Photo 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar	ya	ya	tidak	tidak	tidak	SK Pensiun, model DK/ KP4, petikan gaji terakhir, pasfoto (4x6) 6 lbr	15 menit	Berkas permohonan	
2	Penata Keuangan pada subbid Perbend I memeriksa kelengkapan pengajuan pembuatan SKPP dan selanjutnya mencetak SKPP-pensiun (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran pensiun), namun jika dalam proses pemeriksaan ditemukan terdapat keterlambatan/ kelebihan pembayaran atas gaji dan tunjangan maka syarat pemberian SKPP pensiun ditambah dengan bukti pengembalian (STS) atas kelebihan/ keterlambatan pembayaran tersebut, atau surat pernyataan bermaterai terkait kesanggupan dibayarkan melalui dana jaminan hari tua oleh PT Taspen ke kas daerah Kabupaten Lombok Tengah.	ya	Ya	tidak	tidak	tidak	Berkas permohonan	60 menit	Berkas permohonan	
3	Penata Keuangan pada Sub Bidang Perbend I membuat SKPP-pensiun dan memberikan paraf	tidak		tidak	tidak	tidak	Berkas permohonan	15 menit	Draf SKPP- Pensiun yang diparaf oleh penata keuangan	
4	SKPP-pensiun diteruskan ke penata keuangan/ admin aplikasi SIMGAI untuk diperiksa dan disesuaikan dengan data pegawai	Tidak	Tidak	ya	tidak	tidak	Berkas permohonan dan draf SKPP- Pensiun yang diparaf verifikasi	15 menit	Draf SKPP- Pensiun yang diparaf oleh operator gaji	
5	Kasubid Perbend I meneliti SKPP-Pensiun	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Berkas permohonan dan Draf SKPP- Pensiun yang diparaf oleh verifikasi dan operator gaji	15 menit	Draf SKPP- Pensiun yang diparaf oleh kasubid perbend I	
6	Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD memeriksa dan menandatangani SKPP-pensiun	Tidak	Tidak	Tidak	tidak	Ya	Berkas permohonan dan Draf SKPP- Pensiun yang diparaf oleh kasubid Perbendaharaan	15 menit	SKPP-Pensiun yang ditanda tangani oleh Kabid Perbendaharaan	
7	Penata Keuangan pada Sub Bidang Perbend I menyerahkan SKPP-pensiun kepada PNS yang bersangkutan	tidak	ya	tidak	tidak	tidak	SKPP-Pensiun yang ditanda tangani oleh Kabag. Keuangan	15 Menit	SKPP-Pensiun yang telah disahkan	